

62
KUTIPAN dari daftar surat-surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

No.: 16/UKK.3/1969.-

Djakarta, 16 Djanuari 1969.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat:

Surat Kepala DPKK. tgl. 16 Desember 1968. No. 206/DPKK/III. Pen. beserta lampirannya, yang memuat usul Penegerian SKKA. Swasta menjadi Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (SKKA) Negeri di Purworedjo, Djawa-Tengah.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya kesekolah kedjuruan bagian pendidikan - SKKA, perlu dinegerikan SKKA. Swasta menjadi SKKA. Negeri di Purworedjo, Dati I Djawa-Tengah.
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penyelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi;
3. Bernhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu mengoper SKKA. Swasta menjadi SKKA. Negeri di Purworedjo Dati I. Djawa-Tengah.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah2;
3. Undang-undang no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah2 landjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Djanuari 1952 no. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala percbahan dan tambahannya.
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No. 75/U/Kep./11/1966;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep. P. dan K. khusus mengenai pendidikan S.K.K.A.;
8. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar Dep. P. dan K. tgl. 25 April-1967. no. 19/1967, tentang peraturan, tentang tata tjara Pembukaan atau Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tgl. 9 Mei 1962. No. 36/1962, dan tgl. 20 Djuli 1962. no. 34068/U.U. tentang Sekolah Kesedjahteraan-Keluarga Atas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1969, mengoper S.K.K.A. Swasta, menjadi Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (S.K.K.A.) Negeri di Purworedjo Dati-I Djawa Tengah.

dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.K.K.A. Negeri di Purworedjo menempati/mempergunakan gedung/mebiler serta alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat, dan yang akan melengkapkannya dan menjerahkannya sepenuhnya kepada Dep. P. dan K. guna dipakai untuk/oleh S.K.K.A. Negeri di Purworedjo, tanpa penagihan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
2. S.K.K.A. Negeri di Purworedjo dimulai dengan :
 - 1(satu) kelas Ia dengan 41(empat satu) orang murid.
 - 1(satu) kelas Ib dengan 40(empat puluh) orang murid.
 - 1(satu) kelas Ila dengan 25(duapuluh lima) orang murid.
 - 1(satu) kelas Iib dengan 25 (duapuluh lima) orang murid.
3. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk - S.L.A. Negeri.
4. Sebagai guru diserihi pimpinan ditundjuk untuk sementara Sdr. S. Hadisiswojo, neridjazah - S.G.K.P./B.1945.

Biaja penyelenggaraan.....

5. Biaya penyelenggaraan S.K.K.A. Negeri di Purworedjo sekedar mengenai tahun 1969 dibebankan pada pasal 16.21.19. Anggaran Pendapatan dan Belanja/1969 Dep.P.dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.dan K. yang selaras.
↳ Peralihan.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Atas nama Menteri

Kepala Direktorat Pend.Umum/Kedj./Kursus2.



(Drs. W A S K I T O. T.S.).-

KUTIPAN: surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokdjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembiajaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta (2).
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta (2).
8. Departemen P.dan K. Djl. Tjilatjap 4, di Djakarta:
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum (2).
 - b. Bagian Perentjaan dan Pengembangan.
 - c. Bagian Personalia (G.I.) (2).
 - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (2).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (,2).
 - f. Sub. Bagian Perundang2an (2).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P. dan K. Djl. Nusantara 19 (2).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr.Sutomo 8 di Djakarta.
10. Kepala Direkt. Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 (2).
11. Kepala Pelardjaan Umum dan Tenaga Dati I. Djawa Tengah. di Semarang.
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati II Purworedjo di Purworedjo.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Purworedjo di Purworedjo.
15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
16. Kepala S.K.K.A. Negeri di Purworedjo.
17. Perwakilan Dep.P.dan K. Dati I. Djawa Tengah di Semarang.
18. Kantor Daerah Dit.Djend.Pend. Dasar Dati I.Djawa Tengah, di Semarang.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Kesedjahteraan Keluarga Dati I.Djawa Tengah. di Semarang.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (2).
 - b. Dinas P.U.K.K. (2).
 - c. Seksi Personalia (2).
 - d. Seksi Perentjaan dan Pengembangan (2).
21. Biro Urusan Pembiajaan Negara Dep. Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembiajaan - Negara di Djakarta.
23. B e r k a s .-



BUPATI PURWOREJO

**KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 188.4/1041/2001**

**TENTANG
NOMENKLATUR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH UMUM,
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN PURWOREJO**

BUPATI PURWOREJO

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa untuk menghindari nama-nama SLTP/ SMA/ SMK yang sama dalam wilayah Kabupaten Purworejo, perlu meninjau dan menata kembali lembaga pendidikan yang ada, khususnya tentang nama-nama SLTP/ SMU/ SMK;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas dipandang perlu menerbitkan keputusan Bupati Purworejo tentang Nomenklatur Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1999 Nomor 31);

6. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 37).

STM NEGERI PURWOREJO
AGD. No.: 0280/TU/2001
TANGGAL: 29-9-2001
PARAP: 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Nomenklatur Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Kejuruan Negeri di Kabupaten Purworejo, sebagaimana daftar dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Penggunaan Cap, Papan Nama Sekolah dan Kop Surat sebagaimana contoh yang tertuang dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran sekolah masing-masing.
- KEEMPAT** : Sekolah-sekolah sebagaimana diikhtum **PERTAMA** segera merubah Nomenklaturnya kecuali hal-hal yang mengikat keuangan dan kepegawaian diberi tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26-09-2001



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu, di Magelang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo;
 4. Kepala Bawasda Kabupaten Purworejo;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
 6. Kepala Sekolah SLTP, SMU, SMK Negeri di Kabupaten Purworejo.
-

C. DAFTAR NAMA SMK NEGERI DI KABUPATEN PURWOREJO

NO.	N S S	TAHUN BERDIRI	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT SEKOLAH
1	321030607001	01 Januari 1967	SMK NEGERI 1 PURWOREJO	SMK NEGERI 1 PURWOREJO	Jalan Tentara Pelajar Purworejo
2	341030609001	01 Januari 1967	SMK NEGERI 1 KUTOARJO	SMK NEGERI 2 PURWOREJO	Semawungdaleman Kutoarjo
3	331030606001	16 Januari 1969	SMK NEGERI 2 PURWOREJO	SMK NEGERI 3 PURWOREJO	Jalan Kartini Nomor 5 Purworejo

C:\mon-upp\urutan smkn\exc\gus



Lampiran II : Keputusan Bupati

Purworejo

Nomor : 188.4/1041/2001

Tanggal : 26 - 09 - 2001

CONTOH PENGGUNAAN CAP, PAPAN NAMA
DAN KOP SURAT SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH
UMUM, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJU-
RUAN NEGERI DI KABUPATEN PURWOREJO

A. Contoh Cap / Stempel Sekolah

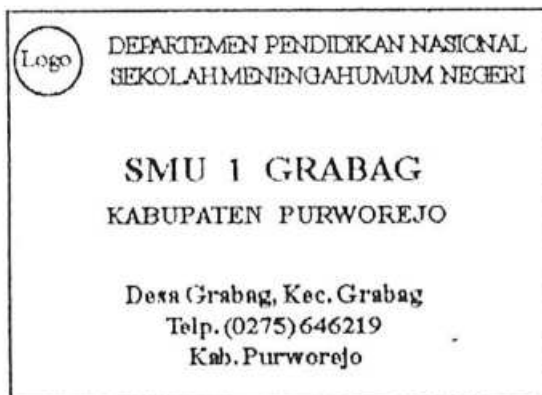
Stempel Lama



Stempel Baru



B. Contoh Papan Nama Sekolah
Lama



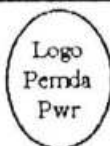
Ket : Logo Depdiknas

Baru



Ket : Logo Pemda Purworejo

B. Contoh Kop Surat Baru



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 8 PURWOREJO

Desa Grabag, Kec. Grabag Telp. (0275) 646219 Kab. Purworejo

Kode Pos:



BUPATI PURWOREJO

H. MARSAID, S.H., M.Si.